

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Tarekat Shiddiqiyah

a. Sejarah Tarekat Shiddiqiyah

Pada abad ke-16 M, perkembangan tarekat mulai masuk ke Indonesia. Sebagaimana dibawa dan diajarkan oleh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Raniri, dan lain sebagainya.¹⁴ Berselang hingga abad ke-19 M, ada beberapa tarekat yang masih terdapat dan berkembang untuk masuk ke Indonesia. Sebagai contohnya antara lain, tarekat Syattariyyah, Tijaniyyah, Khalwatiyyah, dan Qadriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN).¹⁵ Di pulau Jawa ini terkhususnya letaknya di Provinsi Jawa Timur, Qadriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN) berkembang pesat serta dianut oleh mayoritas masyarakat Islam tradisional. Di Jawa Timur sendiri, tempat atau wilayah yang menjadi suburnya dan kedominanan tarekat ini berada di wilayah Kabupaten Jombang.

Tarekat Shiddiqiyah masuk ke Indonesia dibawa oleh Sembilan ulama Shiddiqiyah dari negeri Irbil (Irak) yang berlabuh pertama kali di pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, kemudian

¹⁴ Hawash Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984), hlm. 35.

¹⁵ Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17-18.

penyebarannya menyebar ke seluruh pulau Jawa dengan disebarkan oleh kesembilan para ulama tersebut. Akan tetapi setelah kesembilan ulama tersebut semuanya wafat tarekat shiddiqiyah inipun pada akhirnya mengalami kepunahan. Setelah terjadinya kepunahan, tarekat ini mulai diajarkan kembali pada tahun 1959, penyebaran ini dilakukan oleh seorang yang bernama Muchtar Mu'thi yang juga sebagai mursyid dari tarekat shiddiqiyah.¹⁶

Tarekat Shiddiqiyah muncul dan berkembang pesat di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Mursyid dari tarekat shiddiqiyah adalah Syaikh Muhammad Muchtar bin Abdul Mu'thi Mukhtarullah al-Mujtaba. Ketika awal kemunculan tarekat ini, masyarakat Jombang yang memang sudah didominasi oleh pengaruh Tarekat Qadriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN) yang berpusat di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya diatas, Tarekat Qadriyyah wa Naqsyabandiyyah (TQN) ini telah menjadi tarekat dominan dan telah menancapkan pengaruhnya di wilayah Kabupaten Jombang. Sebagai tarekat yang dominan, tarekat inipun berhasil memelopori berdirinya organisasi tarekat Indonesia atau

¹⁶ Silsilah Tarekat Shiddiqiyah, <File://G/Silsilah.htm>, hlm. 1, Diakses Pada 14 Juli 2021.

yang lebih dikenal dengan sebutan Jam'iyah Ahli Tarekat Muktabarah Indonesia (JATMI).¹⁷

Dalam konstalasi ketarekatan, tarekat shiddiqiyah menjadi salah satu tarekat yang divonis oleh Jam'iyah Ahli Tarekat Muktabarah Indonesia (JATMI) berdasarkan hasil keputusan kongres tarekat di Magelang pada tahun 1971 sebagai tarekat yang *ghoiru mu'tabaroh* (tidak sah) dikarenakan tarekat ini dinilai tidak memiliki silsilah berupa susunan kejelasan mata rantai yang menghubungkan kepada Rasulullah saw, dengan demikian sebagai konsekuensinya maka Jam'iyah Ahli Tarekat Muktabarah Indonesia (JATMI), menghimbau kepada masyarakat luas agar tidak mengikuti ajaran tarekat shiddiqiyah ini.¹⁸

Mengenai dalam hal ini, tarekat shiddiqiyah berusaha mempertahankan eksistensinya. Tarekat shiddiqiyah berusaha meyakinkan masyarakat bahwasannya tarekat shiddiqiyah itu mempunyai hakekat yang nyata, dan hanya orang-orang yang tidak tahu menahu saja yang mengatakan itu tidak ada hakekatnya. Menurut mursyid tarekat shiddiqiyah, yakni kyai Muchtar Mu'thi beliau mengatakan bahwa silsilah tarekat ini berasal dari Rasulullah saw, melalui sahabat Abu Bakar al-Shiddiq, Salman al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Shiddiq, Imam Ja'far al-Shadiq, dan Syekh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin

¹⁷ Muhsin Jamil, *Tarekat dan Dinamika Sosial Politik: Sebuah Tafsir Sosial Sufi Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 104.

¹⁸ Ibid.,

Sarwasyam al-Bashtami hingga kepada Syeikh Amin bin al-Kurdi. Beliau menerima silsilah tarekat ini berasal dari gurunya beliau, yakni Syeikh Syu'aib Jamali. Menurutnya, tarekat shiddiqiyah itu benar-benar ada, hanya saja mengalami perubahan nama dalam perjalanan historisnya, sehingga menurutnya hal inilah yang membuat banyak masyarakat awam tidak mengetahuinya. Padahal tarekat ini memiliki landasan silsilah dari Abu Bakar al-Shiddiq.¹⁹

Mursyid dari tarekat Shiddiqiyah yakni Kyai Muchtar Mu'thi mengatakan bahwa beliau mendapatkan ijazah dari gurunya, Syeikh Syu'aib Jamali mengenai tarekat tersebut dengan nama "Khalwatiyah", akan tetapi beliau juga mendapatkannya dengan nama "Shiddiqiyah", hingga pada akhir periode bergurunya, beliau diperintahkan gurunya yakni Syeikh Syu'aib Jamali agar mengajarkan tarekat tersebut. Dengan modal ijazah yang dimilikinya tersebut, sang mursyid tarekat shiddiqiyah terus meyakinkan kepada para murid-muridnya tentang keabsahan tarekat yang diajarkannya ini. Dan dalam menghadapi fitnah berkaitan ketidakvalidan tarekatnya tersebut, sang mursyid mengatakan bahwasannya andaikan saja Jam'iyyah Ahli Tarekat Muktabarah Indonesia (JATMI), itu mengetahui dan berkenan untuk membaca kitab *Tanwir al-Qulub* dengan sungguh-sungguh

¹⁹ Muchtar Mu'thi, *Informasi Tentang Tarekat Shiddiqiyah ke-1*, (Jombang: Unit Percetakan Shiddiqiyah, 2005), hlm. 14-15.

memahaminya, maka vonis yang mereka jatuhkan kepada tarekat ini kemungkinan besar tidak akan terjadi.²⁰

Terkait terlepas dari perdebatan berkaitan keabsahan dari tarekat shiddiqiyah ini, yang jadi inti utama adalah bahwa tarekat ini mampu bertahan di kondisi seperti ini, serta perkembangannya semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Buktinya tarekat ini mampu tercatat sebagai salah satu tarekat yang ada di Indonesia. Sedangkan secara empiris-objektif telah membuktikan bahwa tarekat ini tidak pernah surut walaupun dihujani badai tuduhan yang dipicu oleh vonis yang sudah penulis jelaskan diatas sebelumnya. Bahkan semakin hari, semakin bertumbuh dan berkembang secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga mampu membangun visinya kedepan.

b. Landasan Berdiri Tarekat Shiddiqiyah

Berdasarkan perjalanan historisnya landasan berdirinya tarekat shiddiqiyah yang diajarkan oleh sang mursyid tarekat shiddiqiyah yakni Kyai Muchtar Mu'thi ini, berdasarkan sang mursyid tersebut mendapatkan ijazah dari gurunya yaitu Syeikh Syu'aib Jamali guna mengajarkan serta menyebarkan tarekat ini yang sempat vakum di masyarakat. Hal itu dimulai ketika saat itu Kyai Muchtar Mu'thi yang sedang berguru kepada Syeikh Syu'aib Jamali yang berlokasikan di Desa Sri Rande, Kecamatan Deket,

²⁰ Muchtar Mu'thi bin al Hajj Abdul Mu'thi, *Dua Belas Negara di Dunia Yang Menjadi Pusat Pengembangan 44 Tarekat Islam: Buku Wajib Untuk Warga Shiddiqiyah*, (Jombang: Unit Percetakan Shiddiqiyah Pusat, 1995), hlm. 39.

Kabupaten Lamongan. Hingga pada akhirnya saat itu Syeikh Syu'aib Jamali berkeinginan untuk hijrah ke luar negeri, sehingga beliau memberikan kepercayaan ajarannya tersebut kepada muridnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Muchtar Mu'thi guna menyebarkan ajaran tarekatnya tersebut, yang pada awalnya bernama tarekat "Khalwatiyah-Shiddiqiyah" hingga pada akhirnya berubah menjadi "Shiddiqiyah" saja.²¹

Selain itu berdasarkan bisa terbentuknya suatu organisasi (tarekat), pasti terdapat dasar hukum yang dapat menguatkannya. Dasar hukum ini digunakan sebagai alasan mengapa tarekat ini bisa berdiri, sehingga mempunyai landasan yang jelas. Menurut tarekat shiddiqiyah, dasar hukum tarekat ini bisa dilihat didalam Qur'an surat al-Jin ayat 16, yang berbunyi:

وَالْوَأْسُقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

"Dan jika manusia tetap pada suatu tarekat, pasti mereka mendapatkan air yang menyegarkan". (Q.S. Al-Jin: 16).²²

Dalam ayat tersebut jelas mengatakan bahwa ajaran tarekat merupakan ajaran yang baik serta ajaran yang dianjurkan oleh agama Islam, sehingga adanya ketarekatan merupakan bukan suatu hal yang dilarang justru sangat dianjurkan oleh agama guna menuntun umat manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi

²¹ Ibid.,

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Quran, 1971), hlm. 985.

kedepannya dan semakin mendekatkan diri dengan sang penciptaNya.

Selain dasar hukum ayat diatas yang sudah penulis paparkan, ada dasar hukum lain yang menjadikan landasan berdirinya tarekat shiddiqiyah ini. Adapun hal itu adalah terletak didalam silsilah tarekat shiddiqiyah, telah dijelaskan didalam kitab “Tanwirul Qulub fi Mu’amalati Ghuyub” yang merupakan kitab karya Syeikh Muhammad Amin Kurdi al-Arbili. Pada bab *Faslun fi Aabil Murid Ma’a Ikhwanihi*, mengatakan: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya julukan silsilah itu berbeda-beda, disebabkan berbedanya waktu, silsilah dari sahabat Abu Bakar al-Shiddiq, sampai Syeikh Thoifur bin Isa Abi Yazied al-Bushtomi dinamakan Shiddiqiyah”.²³ Dapat disimpulkan bahwasannya landasan berdirinya tarekat shiddiqiyah ini adalah berasal dari keyakinan mereka mengenai silsilah ketarekatan yang pernah terjadi sebelumnya, meskipun keabsahan tarekat tersebut masih ada saja yang meragukan buktinya tarekat shiddiqiyah ini masih saja tetap mempertahankan eksistensinya sampai sekarang.

c. Struktur Tarekat Shiddiqiyah

Demi menunjang kelancaran suatu organisasi (tarekat) agar berjalan dengan baik dan tertata secara struktural, maka peranan adanya struktur organisasi menempati suatu peranan yang penting.

²³ Silsilah Tarekat Shiddiqiyah, *Op.Cit*, hlm. 1.

Adapun fungsi dari adanya struktur organisasi ini sendiri adalah sebagai memperjelas hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi tersebut, dan mengetahui apa saja fungsinya. Adapun struktur organisasi tarekat shiddiqiyah adalah sebagai berikut:



Sedangkan dalam urusan kelembagaanya, tarekat shiddiqiyah mempunyai beberapa kelembagaan otonom dalam

menunjang eksistensi tarekat shiddiqiyah ditengah masyarakat.

Lembaga otonom tersebut meliputi:

- 1) Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah (YPS)
- 2) Pesantren Majma'al Bahrain
- 3) Kekautsaran Fatimah binti Maimun
- 4) Organisasi Pemuda Shiddiqiyah
- 5) Yayasan Sanusiyyah
- 6) Dhilal Berkat Rohmat Allah (DHIBRA)
- 7) Tarbiyatul Hifdul Ghulam wal Banat (THGB)
- 8) Al Ikhwan
- 9) Hisnul Amman.

Keterangan: antara dewan pimpinan baik itu dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, dan dewan pimpinan ranting, dengan lembaga otonom itu bersifat koordinasi, informasi, fasilitasi dan aspirasi.²⁴

Terkait masalah informasi struktur tarekat shiddiqiyah yang lebih spesifik seperti: nama-nama anggota yang ada didalam kestrukturannya tarekat tersebut, periode kepemimpinan, dan lain sebagainya, penulis masih mengalami sedikit kendala. Hal ini dikarenakan minimnya informasi berkaitan hal ini di lingkup publik. Cukup wajar juga, dikarenakan mungkin tarekat

²⁴ Muhammad Shodiq, *Tarekat Shiddiqiyah Di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 64.

shiddiqiyah menganggap hal ini sebagai suatu privasi dan tidak perlu dipublikasikan, sehingga cukup anggota shiddiqiyah saja yang perlu mengetahui secara spesifik mengenai tarekat shiddiqiyah yang ada didalamnya, tidak berlaku untuk masyarakat umum.

d. Tujuan dan Peran Tarekat Shiddiqiyah

Terbentuknya suatu organisasi (tarekat) pasti ada sesuatu hal yang mendasarinya. Selain dasar terbentuknya organisasi tersebut tentu ada hal lain yang membuat alasan mengapa organisasi ini dibentuk, dan hal tersebut adalah tujuan. Organisasi tarekat shiddiqiyah merupakan organisasi keagamaan Islam yang bersifat tasawuf dan berasaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan organisasi tarekat shiddiqiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Menaungi serta melindungi kegiatan warga shiddiqiyah.
- 2) Menumbuhkan serta mengembangkan sifat hati yang terpuji dan menghilangkan sifat hati yang tercela.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan warga shiddiqiyah dan masyarakat pada umumnya.²⁵

Visi tarekat shiddiqiyah adalah menjadi lembaga dan media pendidikan umat. Manusia yang dipandang sebagai makhluk yang paling mulia harus diarahkan kebaikan lahirnya maupun batinnya. Untuk mewujudkan visi ini, tarekat shiddiqiyah memfokuskan

²⁵ Ibid., hlm. 63.

dengan cara mengajak semua warganya agar bersemangat dalam hal mencapai kesejahteraan hidup, baik itu kehidupan di dunia ataupun juga kehidupan di akhirat.²⁶ Dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah, tarekat shiddiqiyah membuka badan usaha seperti perusahaan air minum bermerek MAAQA (*Maan ghadaaqan*), perusahaan madu murni al-Kautsar, perusahaan kerupuk, serta membuka usaha rumah makan dan lain sebagainya. Atas hal ini akhirnya banyak kalangan yang akhirnya bisa memiliki pekerjaan.

Sementara dalam rangka mencapai kualitas batiniyah jamaah tarekat shiddiqiyah, maka disusunlah buku-buku pedoman tarekat shiddiqiyah, metode dzikir dan kautsaran, isti'anahan, khalwatan, bai'atan, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran tersebut disampaikan melalui para khalifah tarekat shiddiqiyah, selain itu informasi-informasi tersebut juga diterbitkan secara berkala oleh pusat percetakan shiddiqiyah. Ajaran tarekat shiddiqiyah ini juga mengajarkan kepada warganya agar menguatkan rasa cinta tanah air yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah monumen dengan nama "*Hubbul Wathon*", yang merupakan sebuah monumen wajib yang tidak hanya dibangun di pusat tarekat shiddiqiyah, akan tetapi dibangun di seluruh cabang tarekat shiddiqiyah.

²⁶ Ibid., hlm. 6.

Selain dibangunnya monumen sebagai tanda bukti yang nyata dari bentuk rasa cinta tanah air yang ditanamkan pada tarekat ini, tarekat shiddiqiyah juga mendirikan *Dzilal Berkat Rahmat Allah* (DIBRA), yang merupakan lembaga penyalur dana dari para dermawan shiddiqiyah untuk kemudian diberikan kepada para fakir-miskin. Bentuk nyata lainnya adalah saat mereka membantu warga Aceh akibat tsunami pada 26 Desember 2005 yang lalu, bantuan ini berupa memberikan sumbangan bangunan seratus unit rumah anti gempa yang dipromotori oleh lembaga DIBRA.²⁷ Dari sini maka bisa disimpulkan bahwa tarekat shiddiqiyah dapat memberikan peran sosialnya di tengah kehidupan bangsa Indonesia, mereka mampu menunjukkan kasih sayang antar sesama manusia dan bernegara hingga akhirnya nama tarekat ini semakin harum dan eksistensinya semakin baik, tidak hanya untuk warga shiddiqiyah akan tetapi juga di masyarakat umum.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Setelah peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah melihat fakta bahwa umat Islam merupakan sebuah kelompok yang merupakan kelompok mayoritas di negeri ini sehingga pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Untuk itu pemerintah menyusun suatu program yang berkaitan dengan

²⁷ Ibid., hlm. 8.

agama Islam ini, dengan cara menjalin kerja sama bersama para ulama. Hal ini dibuktikan pada zaman pemerintahan Soekarno telah didirikannya Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah.²⁸ Namun adanya Majelis Ulama di berbagai daerah ini masih dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hingga pada akhirnya di masa pemerintahan orde baru diadakanlah Musyawarah Nasional (Munas) ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama di setiap provinsi Indonesia dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975, yang dari sisnilah lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁹

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, yang terdiri dari 26 ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I, 10 orang ulama dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan POLRI, serta 11 orang ulama yang hadir secara pribadi.³⁰

Untuk kesepuluh Ormas Islam tersebut, yaitu:

- 1) Nahdlatul Ulama (NU), yang diwakili oleh KH. Moh. Dahlan
- 2) Muhammadiyah, yang diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid
- 3) Syarikat Islam (SI), yang diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusuma

²⁸ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, cet.ke-1*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), hlm. 9.

²⁹ Ibid., hlm. 10.

³⁰ Arif Setiawan, *Sikap Dewan Pimpinan Mui Jawa Timur Terhadap Radikalisme Agama Di Indonesia*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 64-65.

- 4) Persatuan Islam (PERTI), yang diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar
- 5) Al-Wasliyah, yang diwakili oleh Anas Tanjung
- 6) Mathla'ul Anwar, yang diwakili oleh KH. Saleh Su'adi
- 7) Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI), yang diwakili oleh KH. S. Qudratullah
- 8) Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), yang diwakili oleh Sukarsono
- 9) Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang diwakili oleh KH. Hasyim Adnan
- 10) Al-Ittihadiyah yang diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sampai hingga akhir tahun 1990, telah banyak membahas soal-soal keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk fatwa hingga mencapai 49 fatwa. Jika diklasifikasikan fatwa yang dihasilkan itu berupa mengenai tentang ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta yang berkaitan mengenai bidang-bidang lainnya.³¹ Akan tetapi pada awal berdirinya MUI telah muncul banyak pro dan kontra terkait organisasi kelembagaan ini, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga sangat rendah. Hal ini beralasan dikarenakan pada saat itu hubungan antara pemerintah dengan umat Islam terasa masih kurang begitu harmonis.

³¹ Ibid.,

Pada saat itu pemerintah sedang lagi gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan *floating mass* (massa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai politik, serta penyederhanaan (penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang seirama, termasuk juga partai-partai Islam. Untuk itu, kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sendiripun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah dalam membatasi peranan dan kiprah ormas Islam pada waktu itu. Maka dari itu pada periode awal program utama yang diusung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun internasional mengenai eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI).³²

Dalam agama Islam, ulama menempati posisi yang sangat kuat. Ulama diartikan sebagai pewaris Rasulullah saw, sehingga dalam perkembangan sejarah Islam para ulama memegang peranan yang begitu besar dan penting. Bahkan sejak di zaman masa Rasulullah saw, ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam melakukan ijtihad. Oleh karena itu peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada saat masa memperjuangkan kemerdekaan, sampai masa sesudah kemerdekaan bahkan sampai sekarang, ulama memiliki peranan yang amat begitu penting. Hal ini dibuktikan para ulama sangat besar pengaruhnya bagi

³² Arif Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 68.

masyarakat sehingga pendapat atau nasehat dari mereka dicari oleh banyak orang guna mengetahui sesuatu, terutama yang berkaitan mengenai keagamaan.³³

b. Landasan Berdiri Majelis Ulama Indonesia

Sebagai lembaga ulama terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya. Dari awal kemunculannya banyak orang yang meragukan kelembagaan ini, bahkan ada beberapa yang menganggapnya berbau kontroversi, kini hal tersebut bisa terbantahkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu membungkam banyak orang yang meragukannya hingga kini menjadi kelembagaan yang mempunyai peranan penting di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memiliki landasan latar belakang mengapa lembaga ini didirikan, antara lain yaitu:³⁴

- 1) Negara-negara terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti sebagai penasehat tertinggi dibidang keagamaan.
- 2) Sebagai lembaga umat Islam yang mewakili umat Islam di Indonesia, jika suatu saat ada tamu pertemuan dengan para ulama internasional atau ingin bertukar pikiran dengan ulama luar negeri mengenai masalah keagamaan.

³³ Helmi Karim, *Op.Cit*, hlm. 73.

³⁴ Arif Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 67.

- 3) Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan yang ada di Indonesia, khususnya agama Islam.
- 4) Sebagai tempat pertemuan dan menjalin silaturahmi antar para ulama di Indonesia, sebagai bentuk *Ukhuwwah Islamiyah*.
- 5) Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia guna membicarakan permasalahan umat.

Selain latar belakang landasan didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah penulis jelaskan diatas, terdapat dasar hukum lainnya yang digunakan, yakni didalam Al-Qur'an. Salah satunya yang terdapat di dalam surat al-Fathir ayat 28, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ^{٣٥}

“*Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama.*” (QS. Al-Fathir: 28).³⁵

Berdasarkan hal yang sudah penulis jelaskan diatas, bisa diartikan bahwa terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sendiri, pasti terdapat alasan yang mendasarinya. Hal ini digunakan karena sebagai bahan rujukan mengapa MUI ini didirikan dan agar mempunyai arah yang jelas untuk diarahkan kemana kelembagaan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 700.

ini selanjutnya serta agar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Islam.

c. Struktur Majelis Ulama Indonesia

Dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah tersusun susunan keanggotaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menunjang kelancaran berjalannya organisasi/kelembagaan ini. Susunan tersebut terdiri dari:

- 1) MUI Pusat, yang berkedudukan di ibukota negara republik Indonesia
- 2) MUI Provinsi, yang berada di ibukota provinsi
- 3) MUI Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota
- 4) MUI Kecamatan, yang berdiri di ibukota Kecamatan.

Hubungan diantara semuanya ini baik dari MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara bertahap bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.³⁶

Melihat sesuai judul yang diajukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, maka yang dijadikan fokus dalam struktural keanggotaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah MUI Provinsi Jawa Timur. Adapun susunan kepengurusan MUI Jawa

³⁶ Arif Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 71.

Timur yang dibentuk ini tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-41/DP-MUI/I/2020 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dengan masa jabatan tahun 2020-2025. Adapun susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2020-2025, terdiri atas:³⁷

- 1) Dewan Pertimbangan: Hj. Khofifah Indar Parawansa (Ketua).
H. Emil Elestento Dardak, KH. Agoes Ali Masyhuri, KH. Abdusshomad Buchori, H. Saifullah Yusuf, KH. Marzuqi Mustamar, KH. Saad Ibrahim, H. Ahmad Zayadi (Wakil Ketua). H. Sukadiono (Sekretaris). KH. Athoillah Sholahuddin (Wakil Sekretaris). KH. Anwar Manshur, KH. Abdul Hakim Mahfudz, KH. Nawawi A Jalil, KH. Zuhri Zaini, KH. Nurul Huda Jazuli, H. Muhammad Nuh, Ridwan Nasir, KH. R Ahmad Azaim Ibrahimy, KH. Abdus Salam Shochib, KH. Fahriliah Aschal, KH. Ubaidillah Faqih, KH. Hasyim Abbas, H. Ahmad Patoni (Anggota).
- 2) Dewan Pimpinan: KH. Moh Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua Umum). H. Abd Halim Shoebahar, Thohir Luth (Wakil Ketua Umum). KH. Syafruddin Syarif, KH. M Sudjak, KH. Abdurrahman Nafis, KH. Nuruddin Abdurrahman, KH.

³⁷Struktur Kepengurusan MUI Jawa Timur, <https://jatim.nu.or.id/read/mui-jatim-resmi-dikukuhkan--ini-struktur-pengurusnya>, Diakses Pada 16 Juli 2021.

Ahsanul Haq, KH. M Roziqi, Nyai Hj Masruroh Wahid, KH. Abdullah Samsul Arifin, KH. Ali Maschan Moesa, Nurcholis Huda, H. M Mas'ud Said, H. Ainul Yaqin (Ketua). Akh Muzakki, H. M Hasan Ubaidillah, H. Husnul Maram, H. Hidayatullah, H. Robith Fuadi, Nur Fauzi, Hj. Faridatul Hanum, Lia Istifhama (Sekretaris). H. Rasidi, H. Saifuddin Zaini, Abdul Mujib Hasyim (Bendahara).

d. Tujuan dan Peran Majelis Ulama Indonesia

Dasar tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tercantum didalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, Pasal 13 yang berbunyi menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan makmur rohaniyah maupun jasmaniyahnya yang diridhoi Allah swt.³⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai visi dan misi, visi dan misi tersebut adalah:³⁹

³⁸ Tujuan MUI, <http://majelisulama.com>, Diakses Pada 16 Juli 2021.

³⁹ Arif Setiawan, *Sikap Dewan Pimpinan Mui Jawa Timur Terhadap Radikalisme Agama Di Indonesia...*, hlm. 73.

- 1) Visi MUI: **Pertama** yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik. **Kedua** untuk memperoleh ridlo dan ampunan dari Allah swt (*baladatul thoyyibatan wa robbun ghofur*), menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*), dalam wadah NKRI sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).
- 2) Misi MUI: **Pertama**, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islam serta menjalankan syariat Islamiyah. **Kedua**, melaksanakan dakwah Islamiyah, '*amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlaqul karimah, agar terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain memiliki tujuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai peran atau andil yang besar dalam menentukan suatu permasalahan hukum, terutama berkaitan mengenai permasalahan hukum masyarakat Islam. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Ibid., hlm. 76.

- 1) Sebagai ahli waris tugas para nabi (*waratsat al-anbiyaa*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*ra'iy wa khadim al-Ummah*)
- 4) Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*
- 5) Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-Tajdid*)
- 6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*Ishlah al-Ummah*)
- 7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadaah al-Ummah*).

3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Makna dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan sendiri memiliki makna yakni ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴¹ Sedangkan pengertian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan 1974 mempunyai 4 (empat) unsur, diantaranya meliputi:⁴²

- 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan

⁴¹ Undang Undang Perkawinan, No. (1), 1974.

⁴² Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, (Loksumawe: Unimal Press 2016), hlm. 18.

qobul yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang disaksikan 2 (dua) orang saksi, disertai dengan penyerahan maskawin, akan tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua mempelai. Dalam arti tidak ada paksaan dari pihak satu maupun pihak yang lain juga memegang peran yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan perkawinan dalam mewujudkan keluarga bahagia kekal dan abadi.

- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan 1974 hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Dengan demikian Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami.
- 3) Membentuk keluarga kekal bahagia, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir maupun batin untuk kehidupan selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk suatu keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus didasarkan pada ketentuan Agama, dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Agama.

Sementara itu, makna perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah jelas dan tercantum didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”*.⁴³ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁴⁴.

b. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 1974, perkawinan bisa dikatakan sah apabila dilakukan menurut sesuai hukum agamanya dan kepercayaannya tersebut. Tiap-tiap suatu perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁵ Seperti dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa *“Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-*

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*,

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal: 4.

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 2004. hlm. 54-55.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”

Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 tersebut “Bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan nilai keagamaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu tidak hanya mempunyai nilai lahiriah (jasmani) saja, akan tetapi nilai batin (keagamaan) juga mempunyai peran yang penting.”⁴⁶ Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang penuh kasih sayang). Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, lebih tepatnya untuk masyarakat Islam, diantaranya adalah:⁴⁷

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah, maka dapat membuat kehidupan pergaulan hidup manusia menjadi baik. Karena baik secara individu maupun kelompok, antara pria dan wanita menjadi secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia yang merupakan sebagai makhluk yang paling terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.
- 2) Dengan melakukan perkawinan maka dapat terbentuk satu rumah tangga dengan kehidupan dalam rumah tangga yang

⁴⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. hlm, 21.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 4.

dapat terlaksana secara damai dan tentram, serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang sebagai pasangan suami istri.

- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan untuk memperoleh keturunan secara sah pula dalam masyarakat, sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan anak keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan damai.
- 4) Dengan terjadinya perkawinan, maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan munculnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur, rukun dan tetap berada dalam suasana kedamaian.
- 5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan suatu bentuk ibadah bagi umat Islam.

Namun ada kalanya tujuan-tujuan tersebut masih belum bisa terwujud sesuai yang diharapkan, karena yang namanya menjalin kehidupan rumah tangga, pasti akan timbul adanya perselisihan, terjadi kesalah pahaman sehingga di khawatirkan dapat memicu terjadinya putus hubungan perkawinan. Maka dari itu, saling mengasihi, saling percaya satu sama lain sangat diperlukan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan suatu unsur yang melekat pada suatu peristiwa hukum ataupun juga perbuatan hukum, baik dari segi subjek hukum maupun juga objek hukumnya yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, ketika suatu peristiwa hukum tersebut berlangsung.⁴⁸ Sedangkan untuk syarat yaitu sesuatu yang berada diluar tersebut dan bukan merupakan unsurnya. Namun syarat ada kaitannya dengan rukun, maksudnya adalah syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.

Bila dilihat dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Dalam penjelasannya, syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-undang. Sedangkan syarat perkawinan adalah segala hal yang mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak, dan telah dirinci dalam Undang-undang Perkawinan 1974. Undang-undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan⁴⁹. Didalam bab 2 pasal (6) Undang-undang Perkawinan 1974, berbunyi:

⁴⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) dalam pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal tersebut, ataupun seorang yang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal dari orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang tentu lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimal umur calon suami sekurang-kurangnya yakni berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sedangkan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketika membahas mengenai rukun perkawinan tentu mengikuti sistematika fiqih yang ada kaitannya dengan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam aturan ini ada lima (5) rukun perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Calon suami yang tidak terhalang maupun terlarang secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syaratnya adalah: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, paham dalam bertindak hukum untuk menjalin kehidupan berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri yang tidak terhalang maupun terlarang secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syaratnya adalah:

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12.

perempuan, beragama Islam, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat adanya halangan perkawinan.

- 3) Wali nikah, yang dimaksud wali disini adalah seorang yang berhak atas mempelai perempuan untuk menikahkan ataupun juga orang yang melakukan janji nikah dengan calon mempelai laki-laki. Syarat-syaratnya adalah: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat adanya halangan untuk menjadi wali.
- 4) Saksi nikah merupakan orang yang memberikan kesaksian pada saat prosesi akad nikah itu berlangsung. Syarat-syaratnya adalah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, paham dan mengerti maksud akad perkawinan, Islam, Dewasa.
- 5) Ijab dan Qabul adalah serah terima dari kedua calon mempelai saat prosesi akad pernikahan. Syarat-syaratnya adalah:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah (tazwij)
 - d) Antara ijab dan qabul jelas bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh

- g) Ijab dan qabul wajib dihadiri minimal empat orang yaitu (calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya dan dua orang saksi).

Setelah pelaksanaan akad nikah, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut ketentuan yang berlaku, untuk kemudian dilanjutkan oleh kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

d. Mahar Perkawinan

Bila ditinjau dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berkaitan mengenai mahar perkawinan tidak diatur secara detail, namun secara konteks mahar ditemukan dalam perkawinan Islam, sehingga istilah tersebut terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Hal ini dibuktikan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, sedangkan mahar perkawinan merupakan sesuatu yang terdapat dalam ajaran agama Islam⁵¹.

⁵¹ Undang Undang Perkawinan, No. 1, Pasal: 2 ayat (1), 1974.

Mahar perkawinan adalah bagian dari hukum Islam dan merupakan hukum yang melahirkan akibat hukum. Apabila ditinjau lebih jauh dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa kedudukan mahar juga termasuk harta bawaan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi, "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".⁵² Bisa dilihat dalam pasal ini mengatakan bahwa mahar adalah harta sebuah harta bawaan, sehingga apabila terjadi perceraian maka mahar tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan.

Sementara bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa mahar perkawinan adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵³ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ini sendiri juga, mengenai mahar perkawinan dijelaskan satu bab, dimana dalam satu bab tersebut terdiri sembilan (9) pasal, pasal-pasal tersebut meliputi sebagai berikut:

Pasal 30:

⁵² Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, (Cet I; t.t: Redbook Publisher, 2008), hlm. 468.

⁵³ Abdurrahman I doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 527.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar dan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35:

- (1) Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36:

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵⁴

Mahar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang sudah dipaparkan penulis diatas, dapat dipahami sebagai kewajiban yang memang harus dibayarkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan maupun tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, pihak suami harus membayarnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak bagi calon istri. meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar dibayar atas dasar kesederhanaan yang sekiranya suami mampu melaksanakan.

e. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memang bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut syariat Islam, akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan suatu sahnya perkawinan dimata hukum negara. Maka dari itu pentingnya didalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk dilakukannya pencatatan perkawinan. Hal ini terbukti didalam peraturan yang

⁵⁴ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.*, hlm. 511.

tertulis yang membahas berkaitan pencatatan perkawinan. Yang namanya peraturan sudah pasti bersifat mengikat, dan tentu ada konsekuensi hukum pula bagi yang tidak melaksanakannya. Mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri, sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa, Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.⁵⁵ Peraturan yang dimaksud tersebut adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban dari Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan pencatatan perkawinan bagi yang selain beragama Islam dilakukan oleh pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Meskipun sudah secara jelas bahwasannya perkawinan baru akan dianggap benar-benar sempurna dan diakui baik itu secara agama maupun secara hukum Negara, akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat umum yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tidak terlalu penting. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus nikah siri di kalangan

⁵⁵ Undang Undang Perkawinan, No. 1, Pasal: 2 ayat (2), 1974.

masyarakat. Pernikahan seperti ini sangat bisa dijatuhi sanksi pidana, dikarenakan ini sudah termasuk jenis pelanggaran administrasi, baik itu bagi pelaku perkawinan maupun bagi petugas yang melancarkan proses terjadinya perkawinan. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.⁵⁶

Berkaitan mengenai ketentuan peraturan mengenai sanksi pidana tentang pelaku perkawinan yang tanpa mengindahkan pencatatan perkawinan dan bagi pegawai pencatat yang melanggar peraturan, terdapat didalam Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:⁵⁷

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
 - b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

⁵⁶ Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih* (IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 21.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah, Bab IX, Pasal: 45 No. (9), 1975.

Untuk mengantisipasi maupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas, didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan juga wajib dilakukan. Selagi itu tidak menimbulkan kemudharatan, bahkan cenderung sangat bermanfaat, maka dalam hal ini termuat dalam pasal 5 KHI mengenai pencatatan perkawinan, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 32 Tahun 1954.

Aturan-aturan didalam KHI ini juga sudah berkembang, karena tidak hanya bicara masalah administratif saja. Karena didalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, terdapat klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.” Yang dimaksud ketertiban disini adalah ketertiban yang berkaitan mengenai *ghayat al-tasyri* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bersama bagi masyarakat Islam.⁵⁸

⁵⁸ Abdu Qodir, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 122-124.

Menanggapi cukup banyaknya kasus mengenai perkawinan yang tanpa adanya pencatatan perkawinan, maka undang-undang memberikan solusi penyelesaian masalah dengan cara dengan dibukanya peluang permintaan *itsbat* nikah. Yang dimaksud *itsbat* nikah yaitu permintaan atau permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akta nikah) dinyatakan sah, dan kemudian meminta PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan seperti ini dan memberikan kutipan akta nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Hal ini dijelaskan juga secara lanjut melalui pasal 7 ayat (2-4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini juga dimuat didalam pasal 3 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990. Akan tetapi jika didasarkan pada pasal 7 KHI tersebut, maka solusi yang bisa ditawarkan melalui permohonan *itsbat* nikah ini yang hanya akan diterima serta dikabulkan oleh Pengadilan Agama yaitu dengan syarat, apabila:⁵⁹

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka tujuan guna penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 115.

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya suatu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Untuk permohonan *itsbat* nikah sendiri, yang berhak untuk mengajukannya adalah sang suami atau sang istri, anak-anak dari mereka, wali nikah, serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Khususnya permohonan *itsbat* nikah bagi para istri, ini merupakan sebagai salah satu bentuk perlindungan upaya hukum bagi para kaum wanita. Dengan adanya ini, maka hak-hak para wanita sebagai seorang istri dapat terjamin dan dapat dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam KHI Bab II pasal 6 ayat (1) tentang dasar-dasar perkawinan, yang berbunyi: "Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)." Dalam pencatatan perkawinan itupun juga tidak boleh sembarangan, tentu ada prosedur yang harus dijalani.

Untuk itu dalam melakukan pencatatan perkawinan, diperlukan untuk memerhatikan hal-hal berikut ini:⁶⁰

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah
- 2) Pemeriksaan nikah
- 3) Pengumuman kehendak nikah
- 4) Akad nikah
- 5) Penandatanganan akta nikah
- 6) Pembuatan kutipan akta nikah.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebagai sebuah persyaratan formil untuk sahny suatu perkawinan. persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Ketentuan peraturan tentang pencatatan perkawinan baik dari Peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 maupun juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibuat untuk kepentingan bersama dan tujuannya tentu untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

4. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Makna dan Dasar Hukum Perkawinan

Makna perkawinan atau pernikahan secara bahasa memiliki dua macam pengertian, yaitu hakiki dan majazi. Arti perkawinan secara hakiki berasal dari bahasa arab, yaitu *ad-Dam* (menghimpit atau menindih), dan *al-Jima'* (bersetubuh). Adapun maknanya

⁶⁰ Ita Musarrafa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 98.

secara majazi adalah *al-'Aqd* (akad).⁶¹ Sedangkan untuk makna perkawinan menurut istilah, memiliki arti yaitu perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, dengan tujuan untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai dengan adanya syarat maupun rukun yang telah ditentukan dalam syariat Islam.⁶²

Menurut istilah dalam ilmu fiqih munakahat, nikah memiliki arti suatu akad (perjanjian) yang memiliki unsur kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwij*. Nikah atau *zima'* itu sesuai dengan lafadz linguistiknya, berasal dari kata *al-Wath*, yang memiliki makna yakni bersetubuh atau bersenggama. Nikah merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan badan (seksual), dengan lafadz *an-nikah* atau *at-tazwij*, yang artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan, makna hakikatnya adalah menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling menggauli.⁶³

Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita guna untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam penjelasan tersebut, tentu semakin mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah

⁶¹ Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1.

⁶² Ibid., hlm. 2.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 11.

perjanjian. Maksud dari perjanjian itu yakni dinyatakan dalam bentuk ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik itu langsung diucapkan oleh yang bersangkutan yakni sang calon suami maupun calon istri, maupun juga bisa diwakilkan kepada wali-wali mereka yang berhak diamanatkan menjadi wali nikah yang sah, jika sang calon suami dan sang calon istri tersebut masih belum berhak atas dirinya menurut hukum, misalnya dalam keadaan tidak waras ataupun juga masih dibawah umur.⁶⁴

Agama Islam memandang sebuah perkawinan (nikah), dipandang sebagai salah satu firah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, dan bagi yang melakukannya merupakan sebagai perbuatan yang terpuji dikarenakan dalam rangka untuk menyalurkan nafsu seksualnya secara sah menurut syariat, agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya ataupun kepada orang lain. Disamping merupakan sebuah proses bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa maupun raga, perkawinan juga merupakan bentuk ikatan suci antara seorang laki-laki sebagai seorang suami, dan sang perempuan sebagai seorang istri, dan bagi yang melaksanakannya merupakan bentuk ibadah dan bernilai pahala.⁶⁵

Dalam perkawinan sendiri pasti ada dasar hukum terjadinya perkawinan itu terjadi, yang dimaksud hukum perkawinan disini

⁶⁴ Ibid, hlm. 14.

⁶⁵ Dewani Romli, *Fiqih Munaqahat*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), hlm. 10.

adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis manusia, dan hak kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Seperti dalam firman Allah SWT didalam Q.S. An-Nisa' ayat (1), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’: 1)⁶⁶

Namun perkawinan sendiri tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, akan tetapi dilakukan oleh hewan bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Karena pada dasarnya segala sesuatu

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 114.

diciptakan secara berpasang-pasangan. Terkhusus untuk manusia perkawinan sendiri merupakan sunnatullah, dan yang menjalankannya merupakan suatu ibadah dan bernilai pahala. Seperti pada firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Dzariyat: (49) yang berbunyi:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Al-Dzariyat: 49).⁶⁷

Maka dari itu sudah jelas, bahwa berdasarkan dari *ijma* sebagian besar para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia serta memberikan banyak manfaat, khususnya untuk manusia itu sendiri. Dengan melakukan perkawinan, maka kita semua dapat terhindar dari berbagai perbuatan kemudharatan khususnya dalam hal perzinahan. Selain diharamkan dalam syariat agama, perzinahan juga dapat menyebabkan kerusakan baik itu kepada diri sendiri sebagai pezina, orang lain, bahkan untuk hukum negara.⁶⁸

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu tujuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah saw, yang ditujukan untuk menata ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan

⁶⁷ Ibid, hlm. 862.

⁶⁸ Dewani Romli, *Op.Cit*, hlm. 21.

ukhrowinya. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah suatu perintah dari Allah swt, guna untuk memperoleh keturunan yang sah didalam agama maupun didalam masyarakat dengan menjalin kehidupan rumah tangga yang damai serta saling mengasihi.⁶⁹ Pendapat lain mengatakan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai kebutuhan hidup manusia baik itu sebagai kebutuhan jasmani maupun rohani manusia, sekaligus untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram dengan meneruskan keturunan mereka serta menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh syariat Islam. Ditegaskan didalam firman Allah SWT, didalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).⁷⁰

⁶⁹ Mohammad Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 26.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 644.

Dalam surat Ar-Rum tersebut, dijelaskan dengan tegas bahwa tujuan perkawinan yaitu dimaksudkan agar terciptanya kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sehingga terciptanya rasa syukur terhadap karunia yang telah diberikan Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia yang berlimpah-limpah kepada kita semua.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu perkawinan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Menurut bukunya Idris Ramulyo, syarat disini yang dimaksud adalah syarat umum dan syarat khusus. Dalam hukum Islam, syarat umum perkawinan dalam hal ini seperti didasarkan sesuai pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama. Namun untuk hal ini ada pengecualian untuk orang laki-laki, yang diperbolehkan untuk menikahi perempuan beda agama (ahli kitab), dasar hukum tentang ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun untuk hal ini juga tidak boleh sembarangan, karena harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum firman Allah swt lainnya, yakni dalam surat An-Nisa' ayat 22-24. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan dosa dan melanggar syariat yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk syarat khusus, ini merujuk kepada rukun perkawinan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam

masalah rukun perkawinan antara hukum-hukum yang sudah saya jelaskan diatas, dengan hukum Islam ini sendiri. Bahkan hukum-hukum yang saya jelaskan sebelumnya yakni mengenai Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan awalnya adalah hukum Islam. Menurut Idris Ramulyo, setidaknya ada tujuh syarat khusus yang harus dipenuhi, antara lain yaitu: kedua calon mempelai, akil baligh dan sehat (jasmani dan rohani), persetujuan kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, mahar, ijab dan qabul.⁷¹

Namun jika ditinjau dari aspek keilmuan fiqih munakahat, masih terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama fiqih berkaitan dengan masalah rukun dan syarat perkawinan ini. Salah satu perbedaan tersebut dapat dilihat dalam pendapat dari Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dalam rukun perkawinan harus terdapat dua orang saksi agar perkawinan tersebut menjadi sah. Namun berbeda pendapat dengan Imam Maliki, Imam Maliki berpendapat bahwa saksi bukan termasuk kedalam rukun perkawinan. Terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tersebut, penulis mencoba mengambil pendapat sebagian besar dari para ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa didalam rukun perkawinan terdapat lima (5) poin, mereka adalah: calon suami, calon istri, wali

⁷¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 49.

nikah, saksi nikah, ijab qabul. Masing-masing rukun tersebut, dan didalam rukun tersebut pula memiliki syarat-syarat tertentu.⁷²

Rukun dan syarat perkawinan tersebut meliputi:

1) Calon Suami dan Calon Istri

Menurut madzhab Malikiyah, setidaknya ada beberapa syarat yang wajib dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Bukan *mahram*, yang dimaksud bukan *mahram* disini adalah dilarang untuk menikahi yang masih mempunyai hubungan sedarah. Selain hubungan *mahram nasab*, *mushaharah* (hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan perkawinan), serta *radhaah* (sepersusuan), maka diharamkan untuk mengawininya.
- b) Tidak adanya keterpaksaan dalam perkawinan, dijabarkan jika didalam perkawinan tersebut terjadi karena adanya keterpaksaan antara salah satu pihak, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁷³

2) Wali Nikah

Dalam perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Wali disini yang dimaksud adalah wali yang berasal dari pihak sang mempelai

⁷² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 71.

⁷³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4* (Mesir: Dar al-Jauzi, t.th), hlm. 20.

perempuan yang akan dinikahkan kepada sang calon suami yakni sang mempelai laki-laki.⁷⁴ Dasar hukum diwajibkannya wali dalam perkawinan disini terdapat dalam surat An-Nur ayat (32), yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32).⁷⁵

Jumhur ulama sepakat dalam syarat perwalian hampir tidak ada perbedaan pendapat, syarat-syarat tersebut meliputi: laki-laki, Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Meskipun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majjah

⁷⁴ Aspandi A., *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No.1, 2017), hlm. 85.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 549.

mengatakan: *“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka, perkawinan tersebut batal, batal ,batal.”* Para ahli fiqh masih terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang masuk atau tidaknya wali dalam rukun suatu perkawinan. Berikut merupakan perbedaan pendapat para fuqaha terhadap perwalian, yaitu:

- a) Madzhab Malikiyah: Dalam pandangan madzhab Imam Malik berkaitan mengenai wali nikah, sebagaimana yang dikutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa salah satu sahnya perkawinan adalah apabila harus adanya seorang wali didalam perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagaimana riwayat sunnah Asyhab (kelompok sahabat) menjelaskan bahwasannya wali adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Dengan ini semua, pengikut Imam Malik tanpa ragu dan secara tegas berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan apabila tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁷⁶
- b) Madzhab Syafi’iyah: Untuk pendapat Imam Syafi’i, tidak jauh berbeda dengan pendapat madzhab Malikiyyah. Dalam pandangan madzhab ini sebagaimana telah dikutip didalam kitab *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar*, karya oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-

⁷⁶ al-Jaziri, *Fiqh ‘ala al-Madzahib*, Op.Cit, hlm.46.

Husaini al-Husna al-Dimsyiqi al-Syafi'i, menjelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun sahnya suatu perkawinan, dan apabila perkawinan tersebut tanpa dihadiri oleh wali nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁷⁷

- c) Madzhab Hanabilah: Dalam pandangan madzhab ini tidak jauh berbeda dengan pandangan yang sudah dijelaskan diatas. Menurut Imam Hambali berkaitan mengenai wali dalam perkawinan hukumnya adalah wajib dihadirkan karena merupakan salah satu rukun dari perkawinan yang harus dipenuhi dan menentukan sahn atau tidaknya perkawinan tersebut. Setiap prosesi perkawinan harus dihadirkan yang namanya wali, baik sang mempelai perempuan tersebut perawan atau janda, sehat akal nya atau tidak sekalipun, harus terdapat wali dan tidak ada hak sama sekali sang perempuan tersebut untuk mengakadkan dirinya sendiri dalam perkawinan.⁷⁸
- d) Madzhab Hanafiyah: Dalam pendapat ini terdapat perbedaaan dengan pendapat para Imam yang sudah dijelaskan diatas. Menurut perspektif Imam Hanafi berkaitan mengenai wali, seorang mempelai perempuan

⁷⁷ Ad-Dimsyiqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 48.

⁷⁸ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 46.

wajib menggunakan wali jika sang perempuan tersebut masih belum cukup secara umur, baik perempuan tersebut sehat akalnya maupun tidak, perkawinan tersebut mewajibkan adanya wali perkawinan. Akan tetapi bila perempuan tersebut adalah perempuan yang dewasa serta sehat akal pikirannya, maka diperbolehkan untuk melangsungkan akad perkawinannya, meskipun tanpa adanya wali nikah sekalipun, dan perkawinan tersebut dianggap sah.⁷⁹

3) Saksi Nikah

Saksi merupakan salah satu yang sangat terpenting dalam diberlangsungkannya suatu perkawinan. Tanpa saksi maka salah satu rukun dalam perkawinan tidak dapat terpenuhi, sehingga bisa menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa harus diadakannya saksi. Salah satu ayat tersebut terdapat di penggalan surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...

⁷⁹ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Shafi'i al-Damashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 204.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (diantaramu)”... (Q.S. Al- Baqarah: 282).⁸⁰

Tidak hanya dalam dalil al-Qur’an, dalam dalil hadits Rasulullah SAW sekalipun terdapat pentingnya saksi didalam suatu perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَيْتَيْنِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَا جَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه البيهقي)

“Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (H.R. Baihaqi).⁸¹

Tetapi untuk kedudukan saksi dalam perkawinan masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama fiqih. Ada yang mengatakan bahwa saksi itu termasuk kedalam rukun perkawinan, namun ada juga yang membantahnya. Seperti pendapat Madzhab Malikiyah ini misalnya, menurutnya menghadirkan dua orang saksi saat terjadinya akad perkawinan itu tidak diwajibkan, karena menurutnya keberadaan saksi saat

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 70.

⁸¹ Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni, Jilid 8*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 324.

perkawinan hanyalah sunnah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Hanafiyah, dan Madzhab Hanabilah mereka semua sepakat, keberadaan saksi pada saat prosesi akad perkawinan sangat penting sehingga masuk kedalam rukun perkawinan.⁸²

Dalam penjelasan yang sudah dijelaskan diatas tentang perintah untuk menghadirkan saksi dalam prosesi perkawinan, penulis mengambil kesimpulan bahwa memang pentingnya saksi dalam sebuah akad perkawinan. Itu bisa dibuktikan dari beberapa dalil al-Qur'an maupun hadits yang ada. Bahkan jumbuh ulama juga berpendapat demikian pula, bahwa saksi merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Saksi harus ada dalam perkawinan, karena jika tanpa ada saksi maka perkawinan itu dianggap tidak sah karena telah menghilangkan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan.

4) Ijab Qabul

Adanya ijab qabul dalam suatu prosesi ikatan perkawinan, merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Ijab sendiri merupakan pernyataan pertama yang dilakukan oleh salah satu pihak dari pihak mempelai perempuan untuk memastikan ketersediaanya menjadi pasangan suami-istri, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak mempelai laki-

⁸² al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Madzahib...*, hlm. 25.

laki untuk menyatakan bahwa dirinya menerima pernyataan dari ijab tersebut.⁸³ Dasar hukum harus diadakannya ijab qabul didalam perkawinan, terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa’: 21).*⁸⁴

Selain dalil ayat Al-Qur’an diatas, terdapat juga potongan dari sebuah hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pentingnya perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan (ijab qabul), yang berbunyi:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ

وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan

⁸³ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), hlm. 1331.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 120.

kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.’’ (H.R. Muslim).⁸⁵

Menurut jumbuh ulama terdapat beberapa syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam menyatakan pernyataan ijab dan qobul dalam akad perkawinan. Bila syarat-syarat ini terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum yakni sahnya hubungan sebelum menjalin hubungan menjadi pasangan suami-istri.⁸⁶

Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kedua belah pihak yang melangsungkan akad perkawinan, baik itu wali nikah, calon mempelai laki-laki, atau yang mewakili salah satu keduanya harus merupakan orang yang dewasa dan sehat akalnya.
2. Ijab qobul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah ketika dalam pengucapan ijab qobul tidak dibolehkan diselingi kata ataupun perbuatan lain yang dapat memisahkan antara *sighat ijab* dan *sighat qobul*, sehingga dapat menghalangi peristiwa ijab qobul tersebut.
3. Ucapan *qobul* tidak dibolehkan menyalahi ucapan *ijab*, maksudnya adalah dalam pengucapan ijab qobul, maksud dan tujuan ijab qobul itu sendiri, harus seirama. Tetapi ini bisa dikecualikan, jika pengucapan *qobul*-nya lebih baik.

⁸⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim, Jilid 1*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 593.

⁸⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemahan: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 413.

Misalnya: *‘‘Saya nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar satu juta rupiah’’*. Lalu sang mempelai laki-laki menjawab: *‘‘saya terima nikahnya dengan mahar dua juta rupiah’’*. Dalam hal ini tetap sah, karena qobul yang diucapkan lebih baik.⁸⁷

4. Ijab dan qobul harus dilaksanakan dengan menggunakan lisan dengan jelas dan didengar oleh masing-masing pihak, baik itu kedua mempelai, wali, maupun para saksi.

d. Mahar Perkawinan

Tidak jauh berbeda dengan yang sudah dipaparkan enulis sebelumnya seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar perkawinan, bila ditinjau didalam hukum Islam khususnya didalam al-Qur’an tidak menggunakan kata “mahar” sebagai penggunaannya. Istilah “*sadaq*”, “*nihlah*” dan “*faridah*” apabila dalam bahasa Indonesia dipakai dengan penggunaan kata maskawin. Untuk makna dasar dari kata “*sadaq*” yaitu memberikan derma (dengan sesuatu), sedangkan untuk “*nihlah*” artinya pemberian, serta “*faridah*” yaitu memberikan.⁸⁸

Mahar merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang pria (calon suami) kepada seorang wanita calon istri) yang

⁸⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet.3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 87-88.

⁸⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (t.tp, t.p, t.th), hlm. 36.

merupakan sebagai pemberian wajib, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara keduanya (calon suami dan calon istri) tersebut.⁸⁹ Sebagaimana seperti dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa': 4).⁹⁰

Dalam ayat diatas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin. Dengan ini maka penulis bisa menyimpulkan bahwa bila ditinjau menurut hukum Islam, maka mahar perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mempelai pria kepada mempelai wanita.

e. Pencatatan Perkawinan

⁸⁹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 83.

⁹⁰ Kementerian Agama, *Alquran Transliterasi per kata dan Terjemahannya per kata*, hlm. 77.

Pada dasarnya pencatatan perkawinan didalam suatu perkawinan, merupakan bukan suatu hal yang diwajibkan. Hal ini dikarenakan, didalam hukum Islam bahwasannnya tidak ada perintah atau rukun syarat sahnya perkawinan itu harus dicatatkan.⁹¹ Namun bila dilihat dari segi kemaslahatan bersama, pencatatan perkawinan merupakan suatu yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka status hukum didalam perkawinan itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang kuat serta dapat mencegah hal-hal kemudharatan yang bisa saja terjadi.

Maka tidak mengherankan bila dengan pertimbangan ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah persyaratan yuridis formal yang dibuat oleh Pemerintah Negara yang dicantumkan didalam Undang-Undang Perkawinan. Karena tujuan dari pemerintah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan bersama serta menjaga kemaslahatan rakyatnya. Selagi hal seperti ini tidak melanggar sama sekali syariat Islam, bahkan sangat dianjurkan didalam Islam karena membawa manfaat untuk semua pihak, terkhusus untuk kedua mempelai perkawinan dan anak keturunannya kelak. Seperti yang terdapat didalam kaidah fiqihnya Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi, yang mengatakan:

⁹¹Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 281.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

‘Kebijakan (Pemimpin) atas rakyatnya, bergantung pada kemaslahatan umatnya.’⁹²

Sehubungan dengan kaidah fiqih diatas, maka demi kemaslahatan bersama maka pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia merupakan suatu hal yang wajib, selagi tidak melanggar syariat Islam justru mendatangkan manfaat maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan ketentuan ini. Melalui pencatatan perkawinan yang bisa dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, maka sangat berguna untuk mempertahankan ataupun memperoleh hak masing-masing dalam hubungan suami istri tersebut karena akta perkawinan merupakan sebuah bukti otentik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.⁹³

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh dalam sepengetahuan penulis, tidak banyak buku-buku atau karya tulis ilmiah yang membahas mengenai tarekat shiddiqiyah, lebih tepatnya mengenai hal perkawinan dalam tarekat ini. Namun disini penulis akan memberikan beberapa karya tulis ilmiah yang menjadi bahan rujukan penulis dalam membuat skripsi ini:

⁹² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95.

⁹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 107.

1. Sebuah buku yang berjudul "*Tarekat Shiddiqiyah Di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*" yang merupakan karya oleh penulis bernama Muhammad Shodiq, yang diterbitkan oleh Pustaka Idea pada tahun 2016, yang terletak di Jln. Bendulmerisi Gg. Sawah 2-A RT I/RW III Wonocolo Surabaya. Dalam buku ini penulis menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Surabaya yang mengikuti tarekat shiddiqiyah ini. Sedangkan dalam hal interaksi sosial warga shiddiqiyah di tengah masyarakat kota Surabaya, bisa dikatakan damai atau harmonis ini bisa terjadi dikarenakan mereka dapat beradaptasi dan membaur dengan baik bersama warga Surabaya. Meskipun demikian masih ada juga sikap dari sebagian warga Surabaya yang eksklusif kepada tarekat ini.⁹⁴
2. Skripsi yang berjudul "*Gerakan Tarekat Shiddiqiyah Pusat Losari, Ploso, Jombang (Studi Tentang Strategi Bertahan, Struktur, Mobilisasi, Dan Proses Pembingkaiian)*". Yang disusun oleh Abd. Syakur pada tahun 2008 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya peneliti menjelaskan mengenai tarekat shiddiqiyah yang awalnya hanya sebuah kelompok zikir dan ketenangan batin, bisa berkembang menjadi sebuah tarekat yang

⁹⁴ Muhammad Shodiq, *Tarekat Shiddiqiyah Di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*, (Pustaka Idea, 2016).

memiliki sanad yang jelas serta mampu mengemas gerakannya dalam bingkai kebangsaan dan kemanusiaan.⁹⁵

3. Skripsi yang berjudul ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Antar Sesama Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Jombang*’ (Studi Kasus di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)⁹⁶. Yang disusun oleh Elfin Mahari Firmansyah pada tahun 2019 yang merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam. Mungkin dari beberapa karya-karya ilmiah diatas, hanya skripsi inilah yang membahas mengenai perkawinan tarekat shiddiqiyah. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan bagaimana perkawinan dalam tarekat shiddiqiyah jika ditinjau dalam hukum yang berlaku di masyarakat Islam pada umumnya, namun fokus penulis disini hanya membandingkan dengan hukum Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun Hukum Islam saja. Penulis tidak memberikan data pendapat para ulama, terkait mengenai perkawinan dalam tarekat ini, untuk itu saya mengambil judul “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)” agar menemukan data penemuan baru mengenai praktik perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah bila ditinjau dalam pandangan ulama.

⁹⁵ Abd. Syakur, *Gerakan Tarekat Shiddiqiyah Pusat Losari, Ploso, Jombang (Studi Tentang Strategi Bertahan, Struktur, Mobilisasi, Dan Proses Pembingkaihan)*, (UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁹⁶ Elfin Mahari Firmansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Antar Sesama Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Jombang* (UIN Sunan Ampel, 2019).